



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Tuna Sosial ke Balai Rehabilitas Sosial Karya Wanita (BRSKW)

No. SK : 37

Persyaratan

1. Surat permohonan dari keluarga/aparat desa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan
3. Surat Kesehatan dari dokter
4. Tidak punyai keluarga terlantar/diterlantarkan
5. Foto copi Kartu Keluarga/KTP
6. Ada pihak yang bertanggungjawab
7. Rekomendasi dari Dinas Sosial-P2KB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruangan pelayanan Dinas Sosial-P2KB untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas piket pada ruangan pelayanan jika berkas permohonan tidak lengkap atau tidak benar maka pemohon diminta untuk melengkapi, jika berkas lengkap dan benar maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya dan pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Persyaratan permohonan apabila lengkap dan benar akan diproses sesuai waktu yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial-P2KB
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email dinsosp2kblembata@gmail.com
4. Melalui SP4N-LAPOR! yang telah terhubung